



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2012 NOMOR 6**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 6 TAHUN 2012**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
DI KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 110 huruf f Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Sewa Toko, Kios, Los, Bak pasar milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut perlu ditinjau kembali dengan membentuk Peraturan Daerah

Kabupaten Tanah Laut tentang  
Retribusi Pelayanan Pasar;

- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong ; dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765 ) ;
  2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2008 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT  
dan  
BUPATI TANAH LAUT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI  
KABUPATEN TANAH LAUT.**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Kantor Pengelolaan Pasar adalah Kantor Pengelolan Pasar Kabupaten Tanah Laut.
7. Kepala Kantor Pengelolaan Pasar adalah Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanah Laut.
8. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut.
9. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut.
10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau oleh Pihak Ketiga yang tanggungjawab pengelolaannya dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Pasar.
12. Pasar Tradisoanal adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usdaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan

swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, counter, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

13. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, swasta dan/atau koperasi dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada disuatu tangan, bermodal relatif kuat dan dilengkapi label yang pasti.
14. Pasar Tetap adalah pasar yang menempati tempat atau areal tertentu yang dikuasai atau dimiliki dan dioperasikan oleh Pemerintah Daerah serta beroperasi secara berkelanjutan setiap hari, dengan bangunan yang bersifat permanen yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pasar.
15. Pasar Sementara adalah pasar yang menempati tempat atau areal tertentu yang diperbolehkan atau atas persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dengan bangunan tidak permanen atau tidak bersifat rutinitas.
16. Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah desa dan masyarakat.

17. Toko/Kios atau Bak adalah tempat berjualan didalam lokasi pasar atau ditempat-tempat lain yang diijinkan yang dipisahkan antara satu tempat dengan tempat yang lain mulai dari lantai, dinding, langit/langit/plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
18. Los adalah tempat berjualan didalam lokasi pasar atau ditempat-tempat lain yang diijinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas antar ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
19. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong disekitar tempat berjualan dipasar atau tempat-tempat lain yang diijinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan.
20. Pengelolaan Pasar adalah pengurusan dan pengembangan pasar beserta fasilitas penunjang lainnya.
21. Tempat Usaha adalah tempat jual beli barang dan/atau jasa dalam area pasar.
22. Kawasan Pasar adalah area yang dimiliki Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Kantor Pelayanan Pasar berupa pasar beserta fasilitas penunjang.



23. Fasilitas pasar adalah prasarana dan sarana yang langsung atau tidak langsung mendukung kegiatan pasar yang berada dikawasan pasar.
24. Bangunan Pasar adalah sarana pasar yang disediakan dan dikelola serta dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
25. Pedagang adalah perorangan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba sebagai pemakai tempat usaha yang berdasarkan izin pemakaian tempat usaha mempunyai hak memakai tempat usaha dipasar.
26. Badan Usaha adalah sekumpulan oenga dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroaan terbatas, perseroaan komanditer, perseroaan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
27. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

28. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
29. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan retribusi termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
30. Masa retribusi adalah suatu rangkaian jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
32. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi

yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.

34. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan dan mengolah data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan retribusi daerah.
37. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tarsangkanya.

## **B A B II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK SERTA WAJIB RETRIBUSI**

#### Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Pasar yang dipungut atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa toko, warung, kios, los, bak serta Pemakaian Tanah di lokasi Pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang disediakan oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

### **B A B III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

##### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Tanah Laut di golongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha Umum.

### **B A B IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

##### Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan lokasi dan Jenis bangunan serta Pemakaian Tanah (M2) di lokasi Pasar di Kabupaten Tanah Laut.

## **B A B V**

### **PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

## **B A B VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### Pasal 8

Besarnya tarif Retribusi adalah sebagai berikut :

- a. besarnya tarif Retribusi Harian Toko, Kios, warung, Los dan Bak milik Pemerintah Daerah sebagai berikut :

| No  | Lokasi Pasar  | Jenis Bangunan  | Ukuran M <sup>2</sup> | Jumlah Toko/Warung/los/Kios/Bak | Besarnya Retribusi harian ( Rp ) |
|-----|---|---|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1.  | Pasar Induk Kecamatan Pelaihari<br>a. Pasar Tapandang Berseri I | Toko  | 3 X 6                 | 64                              | 1.000,                           |
|     |   | Toko  | 4 X 4                 | 23                              | 1.000,                           |
|     |   | Warung  | 3 X 4                 | 22                              | 1.000,                           |
|     |   | Toko  | 3 X 3                 | 88                              | 1.000,                           |
|     | b. Pasar Tapandang Berseri II                                   | Toko  | 3 X 6                 | 21                              | 1.000,                           |
|     |   | Toko  | 4 X 4                 | 11                              | 1.000,                           |
|     |   | Warung  | 3 X 4                 | 12                              | 1.000,                           |
|     |   | Toko  | 3 X 3                 | 68                              | 1.000,                           |
|     | c. Bajuin Plaza   | Toko  | 5 X 4                 | 48                              | 1.000,                           |
|     | d. Belakang Bajuin  | Toko  | 4 X 4                 | 25                              | 1.000,                           |
|     |   | Toko  | 3 X 4                 | 60                              | 1.000,                           |
|     |   | Toko  | 3 X 3                 | 321                             | 1.000,                           |
|     |   | Los   | 2 X 3                 | 150                             | 1.000,                           |
|     | e. Ikan dan Sayur   | Bak   | 2 X 3                 | 206                             | 1.000,                           |
|     | 2.  | Pasar Induk Kecamatan (diluar Pasar Induk Kec. Pelaihari) | Toko                  | 3 X 3                           | 100                              |
| Los |   |   | 2 X 3                 | 1.247                           | 1.000,                           |
| 3.  | Pedagang Kaki Lima ( PKL )                                      | Lapak   | -                     | -                               | 500                              |

- b. besarnya tarif harian pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah yang berada di lokasi Pasar berdasarkan luasan tanah ( $M^2$ ) adalah sebagai berikut :

| <b>No.</b> | <b>Lokasi Pasar</b> | <b>Besarnya Tarif harian Per <math>M^2</math> ( Rp)</b> | <b>Retribusi Perhari ( Rp )</b> |
|------------|---------------------|---|---------------------------------|
| 1.         | Pasar Kabupaten     | 2.000   | 1.000,-                         |
| 2.         | PasarKecamatan      | 2.000   | 1.000,-                         |

- c. pemakaian tempat berjualan di wilayah pasar bagi PKL sebesar Rp.1000/hari.

## **B A B VII**

### **WILAYAH PUNGUTAN RETRIBUSI**

#### Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di wilayah Kabupaten Tanah laut.

#### Pasal 10

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.



## **B A B VIII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **B A B IX**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (4) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 13

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihipunkan dalam buku jenis retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

### **B A B X**

#### **TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa

bunga sebesar 2% (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib retribusi tidak memenuhi kewajibannya 3 (tiga) bulan berturut-turut dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal (24).

## **B A B XI**

### **KEBERATAN**

#### Pasal 15

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi bahwa keberatan yang di ajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,menolak,atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan,keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **B A B XI**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka dalam waktu pling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus diberi keputusan.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lain, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **B A B XII**

### **PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 19**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## **B A B XIII**

### **K A D A L U A R S A**

#### **Pasal 20**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggguhkan apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi

- (3) Dalam hal diterbitkannya diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Kabupaten yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.



## **B A B XIV**

### **PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

#### Pasal 22

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang.
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **B A B XV**

### **PENYIDIKAN**

#### Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang – undang hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

- c. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan retribusi;
  - d. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
  - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
  - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui pejabat penyidik, sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

## **B A B XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 24

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga)kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### Pasal 25

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (5) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tata cara pemberian serta pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **B A B XVIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah laut Nomor 8 tahun 2005 tentang retribusi Pasar dan Sewa Toko, Kios, Los, Bak Pasar milik Pemerintah Kabupaten Tanah laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 Nomor 8, seri C Nomor seri 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

## Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Disahkan di Pelaihari  
pada tanggal 1 Juni 2012

**BUPATI TANAH LAUT,**

*cap ttd*

**H. ADRIANSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 1 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

**H. ABDULLAH**  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN  
2012 NOMOR 6